

PEMBENTUKAN - SEKRETARIAT PPS - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO : 77/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANRA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dipandang perlu dukungan sekretariat panitia pemungutan suara kelurahan/desa dan menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP/04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ganra pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 15 Juni 2020